

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
LAMONGAN TAHUN 2019-2033

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lamongan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut dengan Ripparkab, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan untuk periode 15 - 25 tahun.
15. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
16. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
17. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk destinasi pariwisata kabupaten, kawasan strategis pariwisata kabupaten, dan daya tarik wisata kabupaten di wilayah Kabupaten Lamongan.
18. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Lamongan yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala kabupaten, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Lamongan yang

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

20. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamongan.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi

- pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
  29. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
  30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
  31. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  32. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
  33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- |                           |              |            |
|---------------------------|--------------|------------|
| (1) Pembangunan meliputi: | Kepariwisata | Kabupaten  |
| a. Pembangunan Kabupaten; | Destinasi    | Pariwisata |
| b. Pembangunan Kabupaten; | Pemasaran    | Pariwisata |

- c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten;  
dan
  - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata  
Kabupaten.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.
- (3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
memuat:
- a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program  
pembangunan kepariwisataan kabupaten  
dalam kurun waktu Tahun 2019-2033.
- (4) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud  
pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu  
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,  
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan  
masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana yang  
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara  
bertahap.

## Bagian Kedua

### Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

#### Pasal 3

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)  
huruf a adalah terwujudnya Kabupaten  
sebagai destinasi pariwisata terkemuka dan  
berdaya saing untuk meningkatkan  
kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan  
kepariwisataan Kabupaten sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4  
(empat) misi pembangunan kepariwisataan  
Kabupaten dengan mengembangkan:
- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman,  
menarik, mudah dicapai, berwawasan  
lingkungan, meningkatkan pendapatan  
daerah, pelaku usaha dan masyarakat;

- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkeadilan, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam; dan
  - d. kelembagaan pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat di Lamongan, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (3) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  - b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata kabupaten dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
  - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
  - d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (4) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, antara lain :
- a. meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
  - b. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
  - c. meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara; dan

- d. meningkatnya jumlah tenaga kerja langsung bidang pariwisata.
- (5) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Arah Pembangunan  
Kepariwisata Kabupaten

Pasal 4

Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dilaksanakan :

- a. dengan mendasarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- c. dengan mengelola penyelenggaraan kepariwisataan yang baik;
- d. secara terpadu lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- e. dengan mendorong kerjasama antara Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

BAB III  
PEMBANGUNAN DESTINASI  
PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan DTWK;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi dibidang pariwisata.

Bagian Kedua  
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 7

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi 3 (tiga) DPK yang terdiri dari 6 (enam) KSPK.

Pasal 8

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan yang didalamnya terdapat KSPK;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk wisata dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian dan keragaman tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung

- pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik untuk pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepurbakalaan;
  - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
  - j. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
  - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
  - d. memiliki potensi tren produk wisata masa depan;

- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Lamongan; dan
  - h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.
- (4) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat

#### Pasal 9

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
- a. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya;
  - b. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya;
  - c. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:
- a. KSPK Makam Sunan Drajat-Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya;
  - b. KSPK TPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya;
  - c. KSPK Lamongan Kota dan sekitarnya;
  - d. KSPK Babat dan sekitarnya;
  - e. KSPK Waduk Gondang dan sekitarnya;
  - f. KSPK Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya.

#### Pasal 10

Perwilayahan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
- b. penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.

### Pasal 12

- (1) Strategi untuk Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan DPK dan KSPK;
  - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penegakan regulasi dan pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pembangunan DTWK

Pasal 13

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan
  - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (3) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi wisata untuk menciptakan DTWK yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya
- (4) Pembangunan DTWK ditetapkan dengan kriteria:
  - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
  - b. memiliki potensi sesuai trend pasar;
  - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal;
  - d. mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan;
  - e. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - f. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
  - g. memiliki potensi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - h. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - i. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - j. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan

- k. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (5) DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTWK dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk wisata dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK.

#### Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di DPK yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan

- b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya.
- (3) Strategi untuk pemantapan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan:
- a. melaksanakan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

#### Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
- a. sarana transportasi;
  - b. prasarana transportasi; dan
  - c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK; dan
  - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.
- (2) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;
  - b. keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional, nasional dan/atau provinsi maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
  - c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (3) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan kemudahan:
  - a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
  - b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

## Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antarmoda.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan

mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

- (6) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (7) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke destinasi pariwisata dan kemudahan reservasi moda transportasi melalui teknologi informasi.

#### Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum,  
Fasilitas Umum, dan  
Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

## Pasal 20

- (1) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPK;
  - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah kabupaten untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
  - c. merintis dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan swasta (*public private partnership*);
  - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi wisatawan penyandang disabilitas.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
  - a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan Masyarakat  
Melalui Kepariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata;
- c. perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata; dan
- g. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
  - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;

- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
  - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
  - c. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi wisata; dan
  - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat.
- (3) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
- a. mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- b. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (5) Strategi untuk perluasan akses produk industri kreatif, industri usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. meningkatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan usaha besar dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di DPK;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di DPK;
  - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif di DPK; dan
  - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi di  
Bidang Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
  - a. menyediakan informasi peluang investasi di DPK;

- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

#### BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 25

Pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

##### Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

##### Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK.

##### Pasal 27

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;

- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar kabupaten.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Citra Pariwisata

##### Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kabupaten.

##### Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
  - a. pemosisian pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
  - b. citra pariwisata DPK.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
  - a. karakter geografis wilayah;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
  - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.

- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPK.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kemitraan  
Pemasaran Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 31

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Promosi  
Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

## Pasal 33

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
  - a. fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri; dan
  - b. kerjasama promosi pariwisata di tingkat nasional dan provinsi.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
  - a. fasilitasi dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri;
  - b. kemitraan pelaku promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.

BAB V  
PEMBANGUNAN INDUSTRI  
PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 34

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua  
Penguatan Struktur  
Industri Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 36

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan unsur-unsur pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Daya Saing  
Produk Pariwisata

Pasal 37

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTWK;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas.

#### Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

#### Pasal 39

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWK.

#### Pasal 40

Arah kebijakan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

#### Pasal 41

Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dengan:

- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

#### Pasal 42

Arah kebijakan daya saing aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi

yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

#### Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

#### Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

#### Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama;
- b. implementasi kerja sama; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama.

#### Bagian Kelima Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

#### Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, diarahkan kepada

pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata.

#### Pasal 47

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 48

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

### Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

#### Pasal 49

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. penataan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemantapan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

#### Pasal 50

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan PD bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan dengan:
  - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur PD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
  - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
  - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata maupun lintas sektor pembangunan.
- (2) Strategi untuk pemantapan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilakukan dengan:
  - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
  - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.

- (3) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Sumber Daya  
Manusia Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

## Pasal 52

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
  - a. kemampuan dan profesionalitas; dan
  - b. kualitas Aparatur Sipil Negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
  - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPK;
  - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
  - c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

BAB VII  
INDIKASI PROGRAM

## Pasal 53

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten; dan
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan, dan penanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh PD terkait, Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi.

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
- (5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan


Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 23 Oktober 2019

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI LAMONGAN,

ttd.  
FADELI  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SEKRETARIA DAERAH  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 317-17/2019**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019-2033

I. UMUM

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan baik di tingkat nasional (negara) maupun tingkat daerah menunjukkan posisi dan peran yang semakin penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, pendapatan asli daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan agar mampu meningkatkan daya saing antar kompetitor serta memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Sehingga pengembangan pariwisata adalah suatu hal yang bersifat komprehensif melibatkan seluruh aspek yang terkait dengan pariwisata dan juga melibatkan banyak pihak untuk mendukungnya.

Pembangunan kepariwisataan di daerah berfungsi sebagai *leading sector* baru atau mesin baru penggerak perekonomian wilayah. Sehingga sudah seharusnya kepariwisataan menjadi prioritas lebih dalam pembangunan wilayah. Hal ini menjadi sangat prospektif, karena potensi wilayah akan menjadi modal dasar bagi berbagai jenis pariwisata yang akan dikembangkan di suatu wilayah. Selain itu efek pengganda yang akan muncul akibat perkembangan kepariwisataan adalah tumbuhnya sektor-sektor lainnya sebagai pendukung pariwisata seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi

yang pada akhirnya menuju pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Lamongan yang dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang pesat dengan berkembangnya trend pertumbuhan yang pesat tersebut membutuhkan perangkat pengaturan pembangunan kepariwisataan daerah yang tepat melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana pada Undang-Undang tersebut diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, yang didalamnya meliputi perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033 ini berperan sebagai alat operasionalisasi, koordinasi, dan rujukan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan bagi segenap pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan, daya dukung lingkungan, peningkatan manfaat sosial - budaya, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DPK” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka

menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di DPK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata maupun kegiatan penelitian untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di DPK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata terkemuka di dunia” adalah destinasi pariwisata yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten, terutama aset budaya masyarakat

dan alam (baik berupa tata nilai, adat istiadat, maupun budaya fisik sebagai daya tarik wisata). Pengembangan berdasarkan keunikan dan kekhasan dengan kearifan lokal yang bercita rasa internasional; memiliki pelayanan yang memenuhi standar internasional; mampu meningkatkan jumlah wisman dan wisnus; memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi wisatawan; serta mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia.

Yang dimaksud dengan “destinasi wisata berdaya saing” adalah kemampuan destinasi pariwisata di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan destinasi pariwisata pesaingnya di tingkat internasional sehingga menjadi pilihan bagi wisatawan sebagai tujuan wisata. Kemampuan tersebut ditentukan oleh atraksi, amenities dan aksesibilitas pariwisata.

Yang dimaksud dengan “untuk kesejahteraan masyarakat” adalah mendorong pembangunan daerah, menggunakan mata rantai pembangunan, memberi efek ganda (*multiplier effect*) dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang efektif dan optimal (masyarakat memperoleh nilai manfaat yang besar sehingga kesejahteraan meningkat).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata berwawasan lingkungan” adalah penerapan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dengan menekankan pada pembangunan kepariwisataan yang tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang

dikelola berdasarkan prinsip-prinsip dasar untuk menjaga kualitas sumber daya wisata, kualitas pengalaman wisata, kualitas manfaat sosial ekonomi setempat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media komunikasi pemasaran” adalah sarana yang digunakan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merk yang dijual, dipromosikan, atau dipublikasikan.

Media komunikasi pemasaran berdasarkan bentuk dan metode pendekatan promosinya dapat dibagi menjadi:

1. *Off line* yaitu melalui:

- Media cetak: merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi, seperti: surat kabar/koran, brosur, buletin, buku, majalah, dan lain sebagainya.
- Media visual: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra penglihatan, contohnya: foto

2. *Online* yaitu melalui:

- Media audio: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra pendengaran, contohnya: radio
- Media audio visual/elektronik: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar, jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indra penglihatan dan juga indra pendengaran, contohnya: televisi, video/film, *e-magazine*, dan lain sebagainya.
- Media Sosial: media berbasis internet yang bersifat multi arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para

penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta, menciptakan dan berbagi isi, contohnya: *blog*, *microblog*, situs, situs jejaring sosial, wiki, forum, dan situs *review*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar" adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa

depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Pariwisata berkelanjutan bertumpu kepada aspek utama yakni: berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*); keberlangsungan sosial budaya (*socially culture sustainable*); keberlangsungan ekonomi (*economically sustainable*); dan memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*) dengan mengedepankan norma-norma keagamaan.

Prinsip berwawasan lingkungan/*environmentally sustainable* menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan, maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata” adalah semua jenis sarana dan kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan

wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan investasi di bidang pariwisata adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek di bidang pariwisata untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan infrastruktur adalah semua fasilitas yang menjadikan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata Kabupaten baru di DPK, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah

ada dalam upaya meningkatkan minat dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana transportasi” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem transportasi” adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut

serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu system pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “transportasi antarmoda” adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “debirokratisasi” adalah tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat.

Birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* yang bermakna ‘administrasi yang dicirikan oleh kepatuhan pada aturan, prosedur, dan jenjang kewenangan sehingga sering mengakibatkan kelambanan kerja, kerumitan perolehan hasil, dan penundaan gerak; sedangkan kata birokratisasi yang berasal dari *bureaucratization* bermakna ‘hasil tindakan yang berhubungan dengan, atau yang bercorak birokrasi’ (Sumber: Kemendikbud)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “deregulasi” adalah tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan.

Kata regulasi berasal dari *regulation* bermakna tindakan pengurusan dengan berbagai aturan (yang berkekuatan hukum). (Sumber: Kemendikbud)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Kabupaten” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai destinasi pariwisata.

Tema pengembangan citra pariwisata di 3 (tiga) DPK:

- a. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari dan Wisata Religi;
- b. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Perkotaan dan Wisata Kuliner;
- c. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya dengan tema pengembangan Wisata Religi dan Wisata Petualangan

Tema pengembangan citra pariwisata di 5 (lima) KSPK:

- a. KSPK Makam Sunan Drajat dan sekitarnya  
Tema pengembangan berbasis Wisata Bahari, Taman Bertema, dan Wisata Religi
- b. KSPKTPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya  
Tema pengembangan berbasis Wisata Bahari dan Wisata ekologi
- c. KSPK Lamongan Kota dan sekitarnya  
Tema pengembangan berbasis Wisata Perkotaan
- d. KSPK Babat dan sekitarnya  
Tema pengembangan berbasis Wisata Kuliner dan Wisata Religi
- e. KSPK Waduk Gondang dan sekitarnya  
Tema pengembangan berbasis Wisata Sejarah dan Religi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh ikon secara nasional yaitu Makam Sunan Drajat, Wisata Bahari Lamongan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “produk pariwisata” adalah barang dan/atau jasa disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Destinasi Pariwisata.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/

keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar usaha pariwisata” adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi usaha pariwisata” adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

---

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN 2019-  
2033

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019-2033

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan sampai dengan Tahun 2033 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

No	INDIKATOR	KONDISI S.D. TAHUN 2017	TARGET PENCAPAIAN		
			Tahap I (2021)	Tahap II (2026)	Tahap III (2033)
1	2	3	4	5	6
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku	0,78%	1,03%	1,28%	1,58%
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	282	360	550	1.000
3.	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	2.365.761	2.860.000	3.800.000	5.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,

ttd.  
FADELI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN 2019-  
2033

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN


A. DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)

Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten yang merupakan kawasan geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif Kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala Kabupaten (DTWK), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.


Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya;
2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya; dan
3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya.


## SEBARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) KABUPATEN LAMONGAN




### DPK WILAYAH UTARA DAN SEKITARNYA



### DPK WILAYAH TENGAH DAN SEKITARNYA



### DPK WILAYAH SELATAN DAN SEKITARNYA



B. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Lamongan terdiri dari :


KSPK, DTWK DAN DPK KABUPATEN LAMONGAN

<b>NO.</b>	<b>KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DAYA TARIK WISATA KABUPATEN</b>		<b>DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01	Makam Sunan Drajat – Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya	Kecamatan Paciran	1	Wisata Bahari Lamongan	DPK Wilayah Utara dan sekitarnya
		Kecamatan Paciran	2	Maharani Zoo dan Goa	
		Kecamatan Paciran	3	Makam Sendang Duwur	
		Kecamatan Paciran	4	Makam Sunan Drajat	
		Kecamatan Paciran	5	Museum Sunan Drajat	
		Kecamatan Paciran	6	Makam Syekh Maulana Ishak	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
		Kecamatan Paciran	7	Air Panas Brumbun		
		Kecamatan Paciran	8	Tlogo Sandang		
		Kecamatan Paciran	9	Pantai Klayar		
02	TPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya	Kecamatan Brondong	10	TPI dan Monumen Vand Der Wijk		
		Kecamatan Brondong	11	Pantai Kutang		
		Kecamatan Brondong	12	Wisata Akar Langit Trinil		
		Kecamatan Brondong	13	Wisata Gunung Suru		
03	Lamongan Kota dan sekitarnya	Kecamatan Lamongan	14	Alun-alun Lamongan		DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya
		Kecamatan Tikung	15	Masjid Namira		
		Kecamatan Deket	16	Stadion Surajaya Lamongan		
		Kecamatan Turi	17	Desa Wisata Budaya Balun		
04	Babat dan sekitarnya	Kecamatan Babat	18	Sendang Pucak Wangi		
		Kecamatan Babat	19	Gunung Pegat		
		Kecamatan Sekaran	20	Bendungan Babat		
		Kecamatan Sekaran	21	Taman Wisata Besur Agro Edukasi (WBAE )		
		Kecamatan Maduran	22	Makam Joko Tingkir		


<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
05	Waduk Gondang dan sekitarnya	Kecamatan Sugio	23	Waduk Gondang	DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya
		Kecamatan Sugio	24	WEGO	
		Kecamatan Sugio	25	Makam Dewi Sekardadu	
		Kecamatan Kedungpring	26	Waduk Prijetan	
06	Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya	Kecamatan Sambeng	27	Makam Nyai Andongsari	
		Kecamatan Sambeng	28	Candi Pataan	
		Kecamatan Mantup	29	Istana Gunung Mas 27 Mantup	

SEBARAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) KABUPATEN LAMONGAN





### KSPK TPI DAN MONUMEN VAN DER WIJCK DAN SEKITARNYA



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN**

**PETA KAWASAN STRATEGIS PARWISATA KABUPATEN TPI DAN MONUMEN VAN DER WIJCK DAN SEKITARNYA**

Proyek: RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN  
 Gnd: 1:50000  
 Dskt: 1:50000

**KETERANGAN**

	Rel Kereta Api
	Jalan Arteri
	Jalan Kolektor
	Jalan Lokal
	Sungai
	Waduk/Danau

Daya Tour Wisata Alam  
 Daya Tour Wisata Budaya  
 Daya Tour Wisata Suaka

**KAWASAN STRATEGIS PARWISATA KABUPATEN (KSPK)**

- KSPK TPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya
- Wisata Bahari dan Ekologi

**WILAYAH ADMINISTRATIF KECAMATAN**

- Kecamatan Brondong
- Sebagian Kecamatan Laren (Desa Buntig, Darin, Dalang, Dungkun, Gampang Seati, Gelap, Jabung, Keduyung, Laren, Maja Asri, Pangajati, Pasanggrahan, Sisir, dan Trakak)

**SUMBER**


1. Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan







KSPK MAKAM NYAI ANDONGSARI DAN SEKITARNYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN  
2019-2033

DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK) KABUPATEN LAMONGAN

Daya Tarik Wisata Kabupaten terbagi dalam 4 kategori:

- **Perintisan** adalah pembukaan/pengembangan suatu Daya Tarik Wisata agar dapat meningkatkan nilai ekonomis maupun nilai daya tariknya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan.
- **Pembangunan** adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari Sarana-Prasarana, Daya Tarik Wisata (DTW), dan aspek-aspek lainnya.
- **Pemantapan** adalah proses, cara, perbuatan memantapkan (meneguhkan, menjadikan stabil) suatu daya tarik wisata agar mampu berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan.
- **Revitalisasi** adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan (DPK, KSPK dan DTWK) melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

**DAFTAR DAYA TARIK WISATA KABUPATEN DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA**

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN	KECAMATAN	DAYA TARIK WISATA KABUPATEN		KATEGORI
1	2	3	4	5	6
01	DPK Wilayah Utara dan sekitarnya	Kecamatan Paciran	1	Wisata Bahari Lamongan	Pemantapan
		Kecamatan Paciran	2	Maharani Zoo dan Goa	Pemantapan
		Kecamatan Paciran	3	Makam Sendang Duwur	Pemantapan
		Kecamatan Paciran	4	Makam Sunan Drajat	Pemantapan
		Kecamatan Paciran	5	Museum Sunan Drajat	Pemantapan
		Kecamatan Paciran	6	Makam Syekh Maulana Ishak	Pemantapan
		Kecamatan Paciran	7	Air Panas Brumbun	Perintisan
		Kecamatan Paciran	8	Tlogo Sandang	Perintisan
		Kecamatan Paciran	9	Pantai Klayar	Perintisan
		Kecamatan Brondong	10	TPI dan Monumen Vand Der Wijk	Revitalisasi
		Kecamatan Brondong	11	Pantai Kutang	Pemantapan
		Kecamatan Brondong	12	Wisata Akar Langit Trinil	Pembangunan
		Kecamatan Brondong	13	Wisata Gunung Suru	Pembangunan
02	DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya	Kecamatan Lamongan	14	Alun-alun Lamongan	Revitalisasi
		Kecamatan Tikung	15	Masjid Namira	Pemantapan
		Kecamatan Deket	16	Stadion Surajaya Lamongan	Pemantapan
		Kecamatan Turi	17	Desa Wisata Budaya Balun	Pemantapan
		Kecamatan Babat	18	Sendang Pucak Wangi	Perintisan

1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Babat	19	Gunung Pegat	Perintisan
		Kecamatan Sekaran	20	Bendungan Babat	Pemantapan
		Kecamatan Sekaran	21	Taman Wisata Besar Agro Edukasi (WBAE )	Perintisan
		Kecamatan Maduran	22	Makam Joko Tingkir	Pembangunan
03	DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya	Kecamatan Sugio	23	Waduk Gondang	Revitalisasi
		Kecamatan Sugio	24	WEGO	Pembangunan
		Kecamatan Sugio	25	Makam Dewi Sekardadu	Perintisan
		Kecamatan Kedungpring	26	Waduk Prijetan	Perintisan
		Kecamatan Sambeng	27	Makam Nyai Andongsari	Revitalisasi
		Kecamatan Sambeng	28	Candi Pataan	Perintisan
		Kecamatan Mantup	29	Istana Gunung Mas 27 Mantup	Pembangunan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN 2019  
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN  
 2019-2033

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019-2033

A. INDIKASI PROGRAM DESTINASI PARIWISATA

1. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Perwilayahan

Arah kebijakan 1: Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan DPK dan KSPK	1.1.	Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari, Taman Bertema dan Wisata Religi</li> <li>2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Perkotaan dan Wisata Kuliner</li> </ol>				Bappeda Kabupaten; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
			3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Religi, Wisata Tirta dan Wisata Petualangan				
		1.2	<p>Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPK Makam Sunan Drajat – Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari, Taman Bertema dan Wisata Religi</li> <li>2. KSPK TPI (Tempat Pelelangan Ikan) – Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari dan Wisata Sejarah</li> <li>3. KSPK Lamongan Kota dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Perkotaan</li> <li>4. KSPK Babat dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Kuliner dan Wisata Religi</li> <li>5. KSPK Waduk Gondang dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Tirta, Edukasi dan Petualangan</li> <li>6. KSPK Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Sejarah dan Religi</li> </ol>				Bappeda Kabupaten; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

NO.	STRATEGI	NO.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
2.	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan (RTBL) DPK dan KSPK	2.1	<p>Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK) di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPK Makam Sunan Drajat – Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari, Taman Bertema dan Wisata Religi</li> <li>2. KSPK TPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari dan Wisata Ekologi</li> <li>3. KSPK Lamongan Kota dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Perkotaan</li> <li>4. KSPK Babat dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Kuliner dan Wisata Religi</li> <li>5. KSPK Waduk Gondang dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Tirta, Edukasi dan Petualangan</li> <li>6. KSPK Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Sejarah dan Religi</li> </ol>				Bappeda Kabupaten; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Arah kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan destinasi pariwisata kabupaten dan kawasan strategis pariwisata kabupaten	1.1	Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kabupaten Lamongan yang meliputi: 1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya 2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya 3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya				Bappeda Kabupaten; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2	Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Tentang Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Lamongan yang meliputi: 1. KSPK Makam Sunan Drajat – Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya 2. KSPK TPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya 3. KSPK Lamongan Kota dan sekitarnya 4. KSPK Babat dan sekitarnya 5. KSPK Waduk Gondang dan sekitarnya 6. KSPK Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya				Bappeda Kabupaten; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.3	Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata				Bappeda Kabupaten; Dinas Daerah Kabupaten yang

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
			Kabupaten di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPK Makam Sunan Drajat - Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya</li> <li>2. KSPK TPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya</li> <li>3. KSPK Lamongan Kota dan sekitarnya</li> <li>4. KSPK Babat dan sekitarnya</li> <li>5. KSPK Waduk Gondang dan sekitarnya</li> <li>6. KSPK Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya</li> </ol>				menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Arah kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat	1.1	Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kabupaten Lamongan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya</li> <li>2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya</li> <li>3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya</li> </ol>				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2	Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Lamongan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPK Makam Sunan Drajat – Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya</li> <li>2. KSPK TPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya</li> <li>3. KSPK Lamongan Kota dan sekitarnya</li> <li>4. KSPK Babat dan sekitarnya</li> <li>5. KSPK Waduk Gondang dan sekitarnya</li> <li>6. KSPK Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya</li> </ol>				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
 Tahapan I : Tahun 2019 – 2021  
 Tahapan II : Tahun 2022 – 2026  
 Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

2. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya tarik wisata kabupatendalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan daya tarik wisata baru di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang belum berkembang Kepariwisataannya	1.1	Fasilitasi perintisan pengembangan baru daya tarik wisata alam, budaya dan buatan bagi segmen wisata massal ( <i>mass market</i> ) maupun bagi segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ) di Destinasi Pariwisata Kabupaten, antara lain: wisata bahari, wisata religi, wisata sejarah, wisata ekologi, wisata perkotaan, wisata kuliner, wisata kawasan terpadu				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
		1.2	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan prasarana umum di destinasi pariwisata kabupaten yang belum berkembang				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
		1.3	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang disekitar lokasi baik dalam konteks kecamatan/kota				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2.	Memperkuat upaya	2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber				Dinas Daerah

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan daya tarik wisata		daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata				Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
		2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (pegunungan/hutan)di sekitar lokasi daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; bidang energi dan sumber daya mineral

Arah kebijakan 2: Pembangunan daya tarik wisata kabupaten untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong	1.1	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik: wisata bahari, wisata religi, wisata sejarah, wisata ekologi,				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata kabupaten		wisata perkotaan, wisata kuliner, wisata kawasan terpadu				bidang pariwisata
		1.2	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu/paket wisata terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kab/kota), regional (provinsi) dan nasional				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.3	Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan prasarana umum untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya	2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
		2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang pegunungan/hutan)di sekitar lokasi daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; bidang energi dan sumber daya mineral

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
		2.3	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

Arah kebijakan 3: Pemantapan daya tarik wisata Kabupaten untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata	1.1	<p>Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (hard - soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar (niche market), secara khusus mencakup:</p> <p>a. Pengembangan kawasan wisata bahari dan Taman Bertema di pantai utara Lamongan</p> <p>b. Pengembangan kawasan wisata ziarah</p> <p>c. Pengembangan kawasan wisata perkotaan</p> <p>d. Pengembangan desa wisata</p> <p>e. Pengembangan wisata tirta, edukasi, ekologi dan petualangan</p>				Dinas Kabupaten Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2	<p>Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi dalam bentuk pola/paket perjalanan wisata (travel pattern)</p>				Dinas Kabupaten Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

Arah kebijakan 4: Revitalisasi Daya Tarik Wisata Kabupaten Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan dan Daya Saing Produk Destinasi Pariwisata Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan wisatawan di daya tarik wisata	1.1	Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2	Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.3	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kabupaten/kota), regional (provinsi), dan nasional				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.4	Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan di sekitar lokasi daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan	2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya						bidang kebudayaan;
		2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang pegunungan/hutan)di sekitar lokasi daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; bidang energi dan sumber daya mineral
		2.3	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
Tahapan I : Tahun 2019 – 2021  
Tahapan II : Tahun 2022 – 2026  
Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

### 3. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Aksesibilitas Pariwisata

Arah kebijakan 1: Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Transportasi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	1.1	Peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya</li> <li>2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya</li> <li>3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya</li> </ol>				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		1.2	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di DPK, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya</li> <li>2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya</li> <li>3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya</li> </ol>				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		1.3	Peningkatan kapasitas angkut moda transportasi ke dan di DPK yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya</li> <li>2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya</li> <li>3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya</li> </ol>				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
		1.4	Pengembangan keragaman jenis moda transportasi ke dan di DPK yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya</li> <li>2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya</li> <li>3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya</li> </ol>				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		1.5	Pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam rangka meningkatkan ketersediaan moda, kapasitas angkut moda dan keragaman moda transportasi di DPK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
2.	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan	2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi ke dan di destinasi pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya</li> <li>2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya</li> <li>3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya</li> </ol>				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		2.2	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi ke dan di destinasi pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup:				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya 2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya				

**Arah kebijakan 2: Pengembangan Prasarana dan Sarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten	1.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan terminal dan/atau sub terminal moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata kabupaten, meliputi: 1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya 2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya 3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya				Bappeda; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
2.	Mengembangkan dan meningkatkan transportasi penghubung antara	2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung antara destinasi pariwisata kabupaten dengan hub regional dan/atau nasional serta jaringan jalan antar				Bappeda; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	destinasi pariwisata kabupaten dengan pintu gerbang wisata dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antarmoda		provinsi dan kab/kota ( mis. : jalur jalan dari bandara/terminal bus/stasiun kereta api/jalan bebas hambatan/jalan nasional/jalan provinsi)				bidangbidang pekerjaan umum dan penataan ruang
		2.2	Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi di destinasi pariwisata kabupaten serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer antarmoda				Bappeda; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangbidang pekerjaan umum dan penataan ruang
3.	Mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	3.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/ <i>rest area</i> di sepanjang koridor pergerakan wisata antar DPK dan KSPK maupun DTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				Bappeda; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangbidang pekerjaan umum dan penataan ruang

**Arah kebijakan 3: Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi pariwisata kabupaten	1.1	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi dan pelayanan terpadu antarmoda di DPK, yang meliputi : 1. DPK Wilayah Utara dan sekitarnya 2. DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya 3. DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya				Bappeda; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
2.	Mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke destinasi pariwisata	2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadual operasi moda transportasi berbagai jenis moda ke dan di DPK, KSPK dan DTWK.				Bappeda; Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; bidang pariwisata

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
 Tahapan I : Tahun 2019 – 2021  
 Tahapan II : Tahun 2022 – 2026  
 Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

## 4. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan 1: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan DPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPK	1.1	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		1.2	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		1.3	Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				Lembaga keuangan melalui koordinasi dengan Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
2.	Meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan	2.1	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melalui koordinasi

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat						<p>dengan Perusahaan listrik negara</p> <p>Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melalui koordinasi dengan penyedia jasa telekomunikasi.</p> <p>Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sumber daya air melalui koordinasi dengan perusahaan daerah air minum</p>
3.	Merintis dan mengembangkan parsarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK	3.1	Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di jalur jalan menuju KSPK dan DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; pekerjaan umum
		3.2	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih menuju KSPK danDTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sumber daya air;

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
							perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Perusahaan Daerah Air Minum
		3.3	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di KSPK dan sekitar DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang telekomunikasi dan informatika; penyedia jasa telekomunikasi
		3.4	Fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan limbah di KSPK dan DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sumber daya air; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3.5	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan ( <i>early warning system</i> ) di KSPK dan DTWK				Otoritas jasa keuangan; perbankan melalui koordinasi dengan Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		3.6	Penyediaan fasilitas keuangan dan perbankan di KSPK dan DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatika dan
		3.7	Penyediaan <i>E-Tourism kiosk</i> di destinasi pariwisata kabupaten				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
							komunikasi
		3.8	Penyediaan fasilitas kesehatan di jalur menuju KSPK dan DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
		3.9	Penyediaan sarana kebersihan di KSPK dan sekitar DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
		3.10	Penyediaan fasilitas pedestrian/fasilitas bagi pejalan kaki dan jalur sepeda di KSPK dan DTWK				bidang kesehatanpekerjaan umum; lingkungan hidup
		3.11	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di KSPK dan DTWK				
		3.12	Penyediaan fasilitas rekreasi/ruang terbuka hijau di KSPK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; pelaku usaha pariwisata; masyarakat
		3.13	Penyediaan lahan parkir di KSPK dan sekitar DTWK				
		3.14	Penyediaan fasilitas peribadatan di KSPK dan DTWK				
		3.15	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata/Tourism Information Center (TIC) di DPK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
		3.16	Fasilitasi penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop)				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pekerjaan umum; perdagangan; koperasi, usaha kecil, dan menengah; pelaku usaha pariwisata; masyarakat
		3.17	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah jalur menuju dan di dalam KSPK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; pariwisata
		3.18	Penyediaan toilet/WC umum dan sanitasi di destinasi pariwisata kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum; pariwisata
		3.19	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan internet serta <i>closed circuit television</i> (CCTV) di DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang telekomunikasi dan informasi; pariwisata

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Destinasi Pariwisata Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta ( <i>public private partnership</i> )	1.1	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di KSPK dan/atau DTWK sesuai dengan peraturan perundang-undangan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan
2.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	2.1	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab badan usaha pengelola kawasan pariwisata dan/atau DTWK yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				
3.	Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan disabilitas	3.1	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan disabilitas				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		3.2	Fasilitasi dan atau inisiasi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan disabilitas di DTWK				

Arah kebijakan 3: Pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Bagi DPK yang Sudah Melampaui Ambang Batas Daya Dukung

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	1.1	Pengembangan skema pengendalian dan pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada KSPK dan DTWK dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
2.	mendorong penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah	2.1	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
 Tahapan I : Tahun 2019 - 2021  
 Tahapan II : Tahun 2022 - 2026  
 Tahapan III : Tahun 2027 - 2033

### 5. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Arah kebijakan 1: Pengembangan Potensi, Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata	1.1	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di KSPK dan DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; tenaga kerja
		1.2	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat ( <i>training need assesment</i> ) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di KSPK dan DTWK				
2.	Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata	2.1	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya budaya, lingkungan alam dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		2.2	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan				
3.	Menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan	3.1	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan		dampaknya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan masyarakat				masyarakat dan desa.
		3.2	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Lokal Melalui Pengembangan Bidang Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis lokal dalam kerangka Pemberdayaan	1.1	Peningkatan pengembangan potensi sumber daya wisata berbasis keunikan budaya lokal di tingkat desa/ kampung				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; kebudayaan; pemberdayaan masyarakat dan desa;
		1.2	Peningkatan pengembangan jejaring atau keterkaitan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata dengan pelaku usaha pariwisata				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	Masyarakat melalui pariwisata	1.3	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata				koperasi dan UMKM
2.	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kota kreatif	2.1	Fasilitasi pengembangan produk-produk wisata di desa wisata dan kampung kreatif di destinasi pariwisata kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; kebudayaan; pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKMdandesa
		2.2	Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata dan kampung kreatif				
		2.3	Fasilitasi pemenuhan prasarana umum di desa wisata dan kampung kreatif				
3.	Meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata	3.1	Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; kebudayaan; pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKM
		3.2	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata				
4.	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah	4.1	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; kebudayaan;

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat	4.2	Peningkatan pemberdayaan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan				pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKM

Arah kebijakan 3: Perlindungan dan Pemberian Insentif Untuk Mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat Lokal Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kreatif, industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa;
		1.2	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal				koperasi dan UMKM; otoritas jasa keuangan/perbankan.

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
2.	Pelindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata	2.1	Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang memerlukan perlindungan				
		2.2	Fasilitasi pendampingan pelaksanaan klasifikasi jenis dan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata				

Arah kebijakan 4: Penguatan Kemitraan Rantai Nilai Antar Usaha di Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan	1.1	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKM; bidang perindustrian dan bidang perdagangan
		1.2	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) usaha besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
2.	Meningkatkan kualitas produk industri kreatif, industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.	2.1	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKM; bidang perindustrian dan bidang perdagangan
		2.2	Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				
		2.3	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal				
		2.4	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal				

Arah kebijakan 5: Perluasan Akses Pasar Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata Yang Dikembangkan Masyarakat Lokal di Sekitar Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala	1.1	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	1.2	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar				bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKM; bidang perindustrian dan bidang perdagangan
		1.3	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata				
2.	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	2.1	Peningkatan tanggung jawab sosial (CSR) usaha besar dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKM; bidang perindustrian dan bidang perdagangan

**Arah kebijakan 6: Peningkatan Akses dan Dukungan Permodalan Dalam Upaya Mengembangkan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata Yang Dikembangkan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1	Koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKM; bidang perindustrian dan bidang perdagangan
		1.2	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata				
		1.3	Fasilitasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata				
2.	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata	2.1	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; koperasi dan UMKM; bidang perindustrian dan bidang perdagangan
		2.2	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata				

Arah kebijakan 7: Peningkatan Kesadaran dan Peran Masyarakat Serta Pemangku Kepentingan Terkait dalam Mewujudkan Sapta Pesona untuk Menciptakan Iklim Kondusif Kepariwisata Setempat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di destinasi pariwisata kabupaten	1.1	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di destinasi Pariwisata Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		1.2	Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di destinasi pariwisata Lamongan				
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di destinasi pariwisata kabupaten	2.1	Peningkatan kegiatan aksi "Sapta Pesona" di sekitar destinasi pariwisata				O Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		2.2	Peningkatan kualitas di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
		2.3	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata)				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; Kepolisian; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
		2.4	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		2.5	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		2.6	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan	3.1	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata di tingkat Polda dan Polres				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	3.2	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)				bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; Kepolisian; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; penanggulangan bencana daerah
		3.3	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata Lamongan				
4.	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata	4.1	Peningkatan pemanfaatan media cetak, elektronik dan Public Figure dalam pengembangan "Sadar Wisata" di destinasi pariwisata kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa; komunikasi dan informatika
		4.2	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa baik cetak maupun elektronik tentang Sadar Wisata di destinasi pariwisata kabupaten				
		4.3	Peningkatan pemanfaatan dan mengkomunikasikan kekayaan budaya kesenian, kuliner, permainan tradisional Lamongan sebagai sarana pendukung pengembangan Sadar Wisata				

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2021

Tahapan II : Tahun 2022 – 2026

Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

## 6. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Investasi Bidang Pariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan Pemberian Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1	Pengembangan skema keringanan pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		1.2	Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				
		1.3	Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				
2.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	2.1	Pengembangan skema Keringanan Pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		2.2	Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata				
		2.3	Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	keuangan						

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	1.1	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		1.2	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata				
2.	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	2.1	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		2.2	Pengurangan jenis peraturan perizinan				

Arah kebijakan 3: Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	1.1	Penyediaan informasi profil investasi bidang pariwisata di Kabupaten Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
2.	Meningkatkan promosi investasi Lamongan di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	2.1	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; perdagangan; kepariwisataan,
		2.2	Pengembangan sekretariat bersama promosi perdagangan, pariwisata dan investasi di Lamongan				
		2.3	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata di Lamongan				
		2.4	Promosi investasi sektor pariwisata Kabupaten Lamongan melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		2.5	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan				
		2.6	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata bagi Kabupaten Lamongan				
3.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.1	Peningkatan kerjasama promosi bidang pariwisata dengan Kantor Perwakilan kabupaten/provinsi				

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
 Tahapan I : Tahun 2019 – 2021  
 Tahapan II : Tahun 2022 – 2026  
 Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

## B. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

### 1. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Pasar Wisatawan

Arah kebijakan : Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK yang diprioritaskan	1.1.	Program pemasaran untuk kelompok wisata massal ( <i>mass tourism</i> ) segmen wisatawan nusantara dengan pengembangan produk yang berorientasi wisata massal (al: wisata kuliner, wisata tirta)				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		1.2.	Program pemasaran untuk kelompok ceruk pasar (minat khusus) segmen wisatawan nusantara yang terfokus pada KSPK Makam Sunan Drajat – Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya, KSPK Makam Joko Tingkir dan sekitarnya, KSPK Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya				
		1.3.	Program pemasaran untuk kelompok wisata massal ( <i>mass tourism</i> ) segmen wisatawan mancanegara dengan pengembangan produk yang berorientasi wisata massal (al: wisata kuliner, wisata tirta)				
		1.4.	Program pemasaran untuk kelompok ceruk pasar (minat khusus) segmen wisatawan mancanegara yang terfokus pada KSPK Makam Sunan Drajat – Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
2.	meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru	2.1.	Pengelolaan relasi dengan pelanggan ( <i>customer relationship management</i> ) untuk pasar wisata utama Wisman dan Wisnus				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah; institusi pendidikan
		2.2.	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata utama melalui keikutsertaan dalam even-even pariwisata				
		2.3.	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> dan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama ( <i>top market</i> ), pasar berkembang ( <i>emerging market</i> ), dan pasar baru ( <i>new market</i> )				
3.	mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	3.1	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti wisata ziarah, desa wisata, dan lain-lain				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		3.2	Pengembangan pasar sasaran ( <i>target market</i> ) yang tepat bagi produk wisata minat khusus di Kabupaten Lamongan berdasarkan pendekatan <i>variable segmentasi</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Geografis</li> <li>b. Sosiodemografis</li> <li>c. Produk yang terkait (<i>related products</i>)</li> <li>d. Motivasi perjalanan</li> <li>e. Psikografis – gaya hidup</li> <li>f. Behaviour-usage frequency</li> <li>g. Behaviour-usage occasion</li> <li>h. Travel trade</li> </ul>				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
			i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i> (MICE) melalui market research yang terfokus pada segmen-segmen tertentu				
4.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	4.1	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema, misalnya seperti: pilgrimage tourism				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		4.2	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: marine tourism)				
		4.3	Pengembangan bahan promosi secara tematik				
5.	meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar kabupaten	5.1	Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: pembuatan film, acara tv, dan produk kreatif lainnya				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		5.2	Penyelenggaraan even promosi pariwisata di sumber pasar wisnus				
		5.3	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industry pariwisata dan yang terkait, misalnya: hotel mempromosikan dan menjual tiket masuk daya tarik wisata				
		5.4	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas ( <i>community marketing</i> ), melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain)</li> </ol>				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
			b. Pemanfaatan pertemuan/ event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain)				
		5.5	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain) b. Pengembangan intensif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan				
		5.6	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religius, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, clan, Ziarah/ Pilgrimage dan lain-lain)				
		5.7	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (circuit discount) b. Kartu keanggotaan (membership) c. Tiket terusan yang berlaku untuk beberapa destinasi/daya tarik wisata				

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
Tahapan I : Tahun 2019 – 2021  
Tahapan II : Tahun 2022 – 2026  
Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

## 2. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Citra/*Branding* Pariwisata

Arah kebijakan : Peningkatan dan Pemantapan Pemosisian Citra Pariwisata Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian Pariwisata Kabupaten di antara para pesaing	1.1	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kabupaten yang berfokus pada <i>core tourism product</i> untuk wisnus: Pilgrimage tourism (wisata ziarah) & Wisata Buatan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		1.2	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kabupaten yang berfokus pada <i>core tourism product</i> untuk wisman: Marine tourism (wisata bahari)				
2.	Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata destinasi.	2.1	Pembuatan <i>master brand</i> wisata Kabupaten				
		2.2	Pengembangan <i>sub brand</i> yang sinergis dengan <i>master brand</i> untuk membangun destinasi-destinasi pariwisata di Kabupaten Lamongan: wisata ziarah, wisata kota, wisata kuliner, wisata tirta				

### **KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2021

Tahapan II : Tahun 2022 – 2026

Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

### 3. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan : Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten	1.1	Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		1.2	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi				
		1.3	Penguatan promosi bermitra (co-marketing) dengan pelaku usaha pariwisata				
		1.4	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung				
2.	strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya dan lingkungan dan wisatawan	2.1	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		2.2	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan				
		2.3	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pengembangan panduan <i>do's and don't</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>				
		2.4	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (reward) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata				

## 4. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Promosi Pariwisata

Arah kebijakan 1: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri	1.1	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		1.2	Peningkatan dukungan promosi pariwisata di Kabupaten Lamongan di dalam negeri secara multi-years				
		1.3	Pelibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata				
		1.4	Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism				
		1.5	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata Kabupaten Lamongan untuk pasar wisnus				
		1.6	Pembaharuan materi promosi pariwisata di website dan media sosial milik pemerintah				
		1.7	Partisipasi pada event-event travel mart di luar daerah yang merupakan sumber pasar wisnus antara lain Bali and Beyond Travel Fair, Jogja Travel Mart, Jabar Travel Exchange				
		1.8	Penyelenggaraan event dan festival budaya: Musik, kuliner, fashion week, kontes fotografi, pameran kerajinan dan batik, heritage tour, upacara adat, night festival, pawai budaya, dan lain-lain				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
		1.9	Pendistribusian kit promosi kepada pelaku industri dan pemerintah daerah di sumber pasar utama (Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat)				
		1.10	Community Marketing dengan melibatkan komunitas hobbies (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (Gathering, famtrip, Auto Contest, Konser Amal, dsb)				
		1.11	Monitoring dan evaluasi kinerja dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Lamongan				
2.	Menguatkan kerjasama Badan Promosi Pariwisata di tingkat nasional dan daerah	2.1	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata Lamongan di dalam negeri, melalui pembuatan materi promosi bersama dan keikutsertaan pada event promosi pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		2.2	Penyelenggaraan wisata perjalanan pengenalan bagi travel agent/ travel operator, media elektrik/ cetak/ sosial, tokoh-tokoh (prominent figure), dan lain-lain				
		2.3	Penggiatan promosi brand pada penyelenggaraan event, media (cetak, elektronik, sosial), OOH, Video promosi, dan lain-lain				

Arah kebijakan 2: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Lamongan di luar negeri

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Lamongan di luar negeri	1.1	Optimalisasi, koordinasi, dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		1.2	Optimalisasi, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan sluruh pelaku pariwisata nasional di luar negeri				
		1.3	Partisipasi pada event-event travel mart internasional				
2.	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Lamongan di luar negeri	2.1	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Kabupaten Lamongan di negara pasar, antara lain: Negara ASEAN dan Asia Pasifik				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		2.2	Peningkatan dukungan promosi pariwisata Kabupaten Lamongan di luar negeri secara multi years				
		2.3	Monitoring dan evaluasi kinerja dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Lamongan di luar negeri				
		2.4	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri				
3.	Menguatkan kemitraanpelaku promosi pariwisata Lamongan di luar	3.1	Peningkatan dukungan program kemitraan antara pelaku pariwisata Kabupaten Lamongan dengan pelaku pariwisata di luar negeri				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	negeri	3.2	Peningkatan kemitraan antara pelaku pariwisata Kabupaten lamongan dengan pelaku promosi pariwisata di luar negeri				bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah

Arah kebijakan 3 : Pengembangan Media Komunikasi Pemasaran

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif, dan terpadu	1.1	<i>Public Relation</i> -ing (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pelaku/asosiasi usaha pariwisata; badan promosi pariwisata daerah
		1.2	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam 3 (tiga) level yaitu social, mobile, dan experiential				
		1.3	Peningkatan kualitas websites dan media sosial pariwisata				
		1.4	Pengembangan Kabupaten Lamongan tourism cyber campaign, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dsb</li> <li>b. Social networking machines</li> <li>c. On-line events (contest, blogging events, dan lain-lain)</li> </ul>				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
		1.5	Pengembangan jaringan e-marketing pariwisata antar stakeholders pariwisata				
		1.6	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui on-line portals				
		1.7	Pengembangan media komunikasi pemasaran yang memfasilitasi penjualan secara online				
		1.8	Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan regional, nasional, dan internasional				
		1.9	Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala regional, nasional, maupun internasional				

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
Tahapan I : Tahun 2019 – 2021  
Tahapan II : Tahun 2022 – 2026  
Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

## C. INDIKASI PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA

## 1. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Penguatan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan 1: Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1	Penyusunan kebijakan atau peraturan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata serta peraturan pelaksanaan lain terkait usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2	Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peraturan terkait dengan usaha pariwisata meliputi: pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata				
		1.3	Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata				
2.	mensingergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	2.1	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata; DPD gabungan usaha
		2.2	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata				
		2.3	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
							pariwisata Indonesia
3.	menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan	3.1	Fasilitasi peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata yang saling menguntungkan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata; DPD gabungan usaha pariwisata Indonesia
		3.2	Fasilitasi usaha pariwisata dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi				
4.	menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	4.1	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata; DPD gabungan usaha pariwisata Indonesia
		4.2	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata				

## 2. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Arah kebijakan 1: Pengembangan Kualitas dan Keragaman Usaha Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi	1.1	Pendukungn peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata di destinasi Kabupaten Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata;
2.	Memperbaiki kualitas interpretasi	2.1	Penciptaan panduan interpretasi (interpretation kit) produk-produk wisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata; DPD gabungan usaha pariwisata Indonesia
		2.2	Penguatan citra produk wisata : wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE				
3.	Menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik daya tarik wisata	3.1	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya budaya dan alam untuk pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata meliputi: budaya kuliner khas Lamongan dan budaya hasil kesenian khas Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata; DPD gabungan usaha pariwisata Indonesia
		3.2	Penciptaan dan Peningkatan pemanfaatan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan dan budaya khas Lamongan				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
		3.3	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE dan produk-produk wisata baru lainnya sesuai trend dan dinamika pasar wisatawan				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata	1.1	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata;
		1.2	Standardisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata; kepolisian daerah

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
2.	Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	2.1	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/usaha pariwisata; koperasi dan UMKM
		2.2	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata				
		2.3	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan				
3.	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat	3.1	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (local speciality) dan budaya khas Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Kebudayaan; asosiasi/usaha pariwisata; koperasi dan UMKM
		3.2	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan Lamongan dalam usaha pariwisata				
		3.3	Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata				

Arah kebijakan 3: Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jasa dan Usaha Transportasi yang Mendukung Kemudahan Perjalanan Wisatawan Menuju dan di Dalam Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas	1.1	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	1.2	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata				bidang pariwisata; perhubungan; kepolisian daerah.
		1.3	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata				

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2021

Tahapan II : Tahun 2022 – 2026

Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

### 3. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan : Pengembangan Kerja Sama Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat dengan Mengutamakan Masyarakat Lokal

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Menguatkan kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat	1.1	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran DTWK				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/pelaku usaha pariwisata
		1.2	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata				
		1.3	Pelaksanaan bimbingan teknis program Kemitraan Usaha Pariwisata				
		1.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kemitraan usaha pariwisata				
2.	Menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat	2.1	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/pelaku usaha pariwisata
		2.2	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona				
		2.3	Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata Kabupaten Lamongan				
		2.4	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam)				
		2.5	Penyusunan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
3.	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat	3.1	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; asosiasi/pelaku usaha pariwisata
		3.2	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan				
		3.3	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata				
		3.4	Pengembangan skema dan pelaksanaan pemberian penghargaan/reward bagi perseorangan dan badan usaha pariwisata dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Lamongan				

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2021

Tahapan II : Tahun 2022 – 2026

Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

#### 4. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Arah kebijakan : Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata yang Mengacu kepada Prinsip-Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Kode Etik Pariwisata dan Ekonomi Hijau

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai Usaha Pariwisata	1.1	Penyusunan regulasi Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan				Dinas Kabupaten Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; lingkungan hidup; asosiasi/pelaku usaha pariwisata
		1.2	Fasilitasi penerapan usaha pariwisata yang menerapkan kaidah pembangunan pariwisata berkelanjutan				
2.	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam	2.1	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam				Dinas Kabupaten Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; lingkungan hidup; asosiasi/pelaku usaha pariwisata
		2.2	Penyusunan pedoman mengenai kewajiban pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata				
		2.3	Pengembangan skema dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat				
		2.4	Pengembangan pedoman dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan/UPL dan Upaya Pemantauan Lingkungan/UPL) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan				

#### **KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
 Tahapan I : Tahun 2019 – 2021  
 Tahapan II : Tahun 2022 – 2026  
 Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

## D. INDIKASI PROGRAM KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

## 1. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Kelembagaan Kepariwisata

Arah kebijakan 1: Penataan Perangkat Daerah Kabupaten yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah kabupaten bidang pariwisata	1.1	Penyesuaian organisasi internal Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan tingkat Kabupaten di Kabupaten Lamongan sesuai peraturan perundangan undangan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Kepegawaian
		1.2	Penguatan Urusan Kepariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai peran strategis dalam penguatan ekonomi rakyat				
2.	Peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah	2.1	Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di setiap tingkatan/golongan yang menangani bidang Pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Kepegawaian
3.	Penguatan mekanisme sinkronisasi dan	3.1	Pelaksanaan dokumentasi dan inventarisasi kegiatan perencanaan pembangunan kepariwisataan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal organisasi perangkat daerah bidang pariwisata maupun lintas sektor	3.2	Pengadaan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan				
		3.3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan				

Arah kebijakan 2: Pemantapan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pariwisata dalam Mendukung Pariwisata sebagai Sektor Strategis Pembangunan Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah	1.1	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk mendorong pendapatan asli daerah				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; perencanaan pembangunan daerah.
2.	Meningkatkan usaha pariwisata terkait	2.1	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi dan industri pariwisata				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; perencanaan pembangunan daerah.
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	3.1	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; perencanaan pembangunan daerah.
4.	Meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya	4.1	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan alam dan budaya secara sinergis				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan 3: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang Menangani Bidang Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah	1.1	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasikewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata Kabupaten Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Asosiasi/Usaha Pariwisata
		1.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematis				
		1.3	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lamongan dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan				

Arah kebijakan 4: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang Menangani Bidang Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten	1.1	Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan usaha pariwisata Kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Asosiasi/Usaha Pariwisata
		1.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi GIPI Daerah Kabupaten Lamongan secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan				
2.	Fasilitasi terbentuknya Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kabupaten dan penguatan kemitraan ASITA Kabupaten dengan Pemerintah Daerah dalam	2.1	Pembentukan ASITA Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan usaha pariwisata Kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Asosiasi/Usaha Pariwisata
		2.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi ASITA Daerah Kabupaten Lamongan secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	Pembangunan Kepariwisata Kabupaten						
3.	Fasilitasi terbentuknya Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten	3.1	Pembentukan HPI Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan usaha pariwisata Kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
		3.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi HPI Daerah Kabupaten Lamongan secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan				Asosiasi/Usaha Pariwisata

Arah kebijakan 5: Mengembangkan dan Memperkuat Organisasi Kepariwisata yang Menangani Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Lamongan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan	1.1	Pembentukan forum-forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan/ stakeholders di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dalam bentuk Destination Management Organization (DMO), meliputi :  1. DMO DPK Wilayah Utara dan sekitarnya 2. DMO DPK Wilayah Tengah dan Sekitarnya 3. DMO DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Asosiasi/Usaha Pariwisata

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
	Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten	1.2	Fasilitasi sarana operasionalisasi forum-forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan/ stakeholders di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), meliputi : 1. DMO DPK Wilayah Utara dan sekitarnya 2. DMO DPK Wilayah Tengah dan Sekitarnya 3. DMO DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya				
		1.3	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional				

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2021

Tahapan II : Tahun 2022 – 2026

Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

## 2. Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Tingkat Pemerintah Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur sipil negara	1.1	Penyusunan Peraturan dan SOP terkait Optimalisasi Kapasitas SDM Bidang Pariwisata di tingkat Kabupaten				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Kepegawaian; pendidikan dan pelatihan
		1.2	Peningkatan kecakapan perencanaan, manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi PNS kabupaten Diklat Pimpinan bagi semua pejabat eselon III dan IV, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial;</li> <li>Pengembangan kemampuan interaksi sosial (soft skills) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (public speaking); dan</li> <li>Pelatihan promosi dan pemasaran</li> </ol>				
		1.3	Peningkatan kapasitas PNS kabupaten pada semua eselon melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Program technical expert (outsourcing SDM);</li> <li>Magang; dan</li> <li><i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan</li> </ol>				
		1.4	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui:				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
			a. Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; b. Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan c. Implementasi sistem penilaian kinerja				
		1.5	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (corporate culture) untuk PNS bidang kepariwisataan				
		1.6	Pemetaan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada Dinas atau SKPD yang memiliki urusan (desk) dengan pariwisata				
		1.7	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan				
2.	Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara bidang kepariwisataan	2.1	Akselerasi kualitas aparatur sipil negara melalui fasilitasi pendidikan lanjutan program studi kepariwisataan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Kepegawaian; pendidikan dan pelatihan
		2.2	Akselerasi kualitas aparatur sipil negara melalui pelibatan di pusat-pusat kajian pariwisata perguruan tinggi maupun lembaga riset yang relevan baik di dalam negeri maupun luar negeri				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di destinasi pariwisata kabupaten	1.1	Penyusunan peraturan dan SOP Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi pariwisata di Kabupaten Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Kepegawaian; pendidikan dan pelatihan
		1.2	Mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata dalam rangka mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja pariwisata				
		1.3	Penentuan standar tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata bisa berupa sertifikasi profesi				
		1.4	Menentukan standar tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata bisa berupa sertifikasi profesi maupun penyaringan melalui asosiasi pariwisata				
		1.5	Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				
		1.6	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata				
		1.7	Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah				
		1.8	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
2.	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan	2.1	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/ pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. pelatihan softskills (PR-ing, diplomasi, negosiasi, hospitality, courtesy, penguasaan bahasa); c. pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; d. pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Kepegawaian; pendidikan dan pelatihan
		2.2	Pengembangan pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata				
		2.3	Pengembangan advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata				
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi	3.1	Pembentukan dan penguatan institusi pendidikan pariwisata di Kabupaten Lamongan, meliputi : sekolah menengah kejuruan atau politeknik atau Akademi Pariwisata Kabupaten Lamongan				Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Kepegawaian; pendidikan dan pelatihan
		3.2	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a. Peningkatan relevansi kurikulum b. Inovasi metode pembelajaran c. Pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran				
		3.3	Penguatan institusi pendidikan pariwisata di Kabupaten Lamongan:				

NO	STRATEGI	NO	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	
			a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan "Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)" yang telah mendapatkan pengakuan UNWTO b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan				
		3.4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui: a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan Technical Expert dari lembaga pariwisata ternama di nasional dan dunia; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di nasional dan dunia.				
		3.5	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata				
		3.6	Pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan				

**KETERANGAN:**

Tahapan I - III : 15 Tahun  
 Tahapan I : Tahun 2019 – 2021  
 Tahapan II : Tahun 2022 – 2026  
 Tahapan III : Tahun 2027 – 2033

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO  
 NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI